



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri-industri yang bersifat strategis, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis dan Industri Hankam sebagaimana telah diubah berturut-turut dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1986;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS.

Pasal 1

Dalam rangka penetapan kebijaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan jangka panjang industri-industri yang bersifat strategis, dibentuk Dewan Pembina Industri Strategis.

Pasal 2

Dewan Pembina Industri Strategis terdiri dari:

- Ketua : 1. Presiden;
- Wakil Ketua : 2. Menteri Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Ketua Badan Pengelola Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989;
- Anggota : 3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Pertahanan Keamanan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
7. Menteri/Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
10. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 3

Kebijaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan industri-industri yang bersifat strategis yang ditetapkan oleh Dewan Pembina Industri Strategis dilaksanakan oleh Badan Pengelola Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini:

1. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1980 tentang Tim Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan dan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis dan Industri Hankam sebagaimana telah diubah berturut-turut dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Badan Pengelola Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 dilanjutkan berdirinya berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Nopember 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO